



BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
PENANGGULANGAN KEMISKINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa penanggulangan kemiskinan harus diupayakan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa upaya penanggulangan kemiskinan memerlukan arah kebijakan, strategi, dan sasaran yang terukur dan terpadu agar berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Pemerintah Kabupaten berwenang menetapkan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bersifat lokal selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi, termasuk di dalamnya penanggulangan kemiskinan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 17);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
dan
BUPATI PAMEKASAN,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan.
6. Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
7. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan.
8. Keluarga Miskin adalah unit terkecil kelompok masyarakat yang terdiri dari 2 (dua) atau lebih individu dan berkumpul serta tinggal di suatu tempat dimana mereka tidak memiliki harta benda, serba kekurangan sehingga menyebabkan mereka hidup di bawah standar kehidupan yang layak.
9. Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan serta program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.
10. Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
11. Pelaku penanggulangan kemiskinan adalah orang pribadi, lembaga, badan usaha, organisasi kemasyarakatan, dan perangkat daerah yang menyelenggarakan program dan/atau kegiatan penanggulangan kemiskinan.
12. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disebut TKPKD adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam penanggulangan kemiskinan di daerah.
13. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat SPKD adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah yang digunakan sebagai salah satu pedoman penyusunan rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
14. Perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
15. Penerima manfaat penanggulangan kemiskinan adalah keluarga miskin dan rentan miskin yang menerima pelayanan dan/atau bantuan dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan.

16. Kriteria kemiskinan adalah sejumlah pertanda yang terdapat pada orang atau keluarga yang dapat dijadikan dasar untuk menggolongkan orang atau keluarga tersebut dalam golongan miskin atau tidak miskin.
17. Data kemiskinan adalah informasi tentang jumlah dan gambaran keluarga atau rumah tangga yang digolongkan miskin.
18. Verifikasi adalah proses kegiatan pemeriksaan dan pengkajian untuk menjamin kebenaran data.
19. Validasi adalah suatu tindakan untuk menetapkan kesahihan data.
20. Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
21. Miskin adalah kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi hak dasar antara lain kebutuhan pangan, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, perumahan, air bersih dan sanitasi, tanah, sumber daya alam, rasa aman, dan partisipasi.
22. Rentan miskin adalah seseorang yang memiliki resiko tinggi terhadap dampak kondisi sosial ekonomi.

BAB II ASAS, TUJUAN, DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. keterbukaan;
- c. partisipasi;
- d. akuntabilitas;
- e. pemberdayaan;
- f. keberlanjutan;
- g. non diskriminasi;
- h. keterpaduan;
- i. profesionalisme; dan
- j. bebas Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Penanggulangan kemiskinan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha warga miskin;
- b. memperkuat peran warga miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar;
- c. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan warga miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan;
- d. memberikan rasa aman bagi kelompok warga miskin dan rentan miskin; dan
- e. menurunkan jumlah warga miskin.

Bagian Ketiga
Sasaran
Pasal 4

Sasaran penanggulangan kemiskinan adalah perorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang meliputi:

- a. penduduk miskin dan rentan miskin yang termasuk dalam basis data Pemerintah; dan
- b. penduduk miskin dan rentan miskin hasil verifikasi Pemerintah Daerah.

BAB III
HAK DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu
Hak Penduduk Miskin
Pasal 5

Setiap penduduk miskin berhak:

- a. memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan;
- b. memperoleh pelayanan kesehatan;
- c. memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabat;
- d. mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budaya;
- e. mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya;
- f. memperoleh derajat kehidupan yang layak;
- g. memperoleh lingkungan hidup yang sehat;
- h. meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan; dan
- i. memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab Penduduk Miskin
Pasal 6

Penduduk miskin bertanggung jawab:

- a. menjaga diri dan keluarganya dari perbuatan yang dapat merusak kesehatan, kehidupan sosial dan ekonomi;
- b. meningkatkan kepedulian dan ketahanan sosial dalam bermasyarakat;
- c. memberdayakan dirinya agar mandiri dan meningkatkan taraf kesejahteraan serta berpartisipasi dalam upaya penanganan kemiskinan; dan
- d. berusaha dan bekerja sesuai dengan kemampuan bagi yang mempunyai potensi.

Bagian Ketiga
Tanggung Jawab Pemerintah Daerah, Masyarakat,
dan Dunia Usaha
Pasal 7

- (1) Dalam upaya penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam:
 - a. mengupayakan terpenuhinya hak dasar penduduk miskin;
 - b. menyusun kebijakan dan strategi penanggulangan kemiskinan; dan
 - c. merealisasikan kebijakan mengenai program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan dengan memperhatikan aspek penghidupan berkelanjutan dan kearifan lokal.

- (2) Kebijakan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. meningkatkan integrasi, sinkronisasi, dan koordinasi antar pelaku penanggulangan kemiskinan;
 - b. meningkatkan layanan kebutuhan dasar keluarga miskin; dan
 - c. meningkatkan kemampuan dasar dan kemandirian keluarga miskin.
- (3) Strategi penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat:
 - a. penyelarasan program antar Perangkat Daerah;
 - b. pengembangan dan penguatan kerjasama dengan pelaku penanggulangan kemiskinan lainnya; dan
 - c. pengembangan program dan pendampingan secara keberlanjutan.
- (4) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan, sumber daya, dan kewenangan yang dimiliki.
- (5) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam program dan kegiatan yang bersifat terpadu dan berkelanjutan.

Pasal 8

Dalam penanggulangan kemiskinan, masyarakat dan dunia usaha harus:

- a. turut serta bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak penduduk miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a; dan
- b. berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan dan kepedulian terhadap penduduk miskin.

BAB IV KRITERIA DAN DATA KEMISKINAN

Pasal 9

- (1) Penggolongan keluarga ke dalam keluarga miskin atau rentan miskin didasarkan pada kriteria kemiskinan.
- (2) Kriteria kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar;
 - b. mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi makanan pokok dengan sangat sederhana;
 - c. tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali Puskesmas atau yang disubsidi Pemerintah;
 - d. tidak mampu membeli pakaian 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap anggota rumah tangga;
 - e. mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
 - f. mempunyai dinding rumah terbuat dari bambu/kayu/tembok dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah, termasuk tembok yang sudah usang/berlumut atau tembok tidak diplester;
 - g. kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu/semen/keramik dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;
 - h. atap terbuat dari ijuk/rumba atau genteng/seng/asbes dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;
 - i. mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran;
 - j. luas lantai rumah kecil kurang dari 8 m²/orang; dan
 - k. mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindung/air sungai/air hujan/lainnya.

- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pemenuhan kebutuhan dasar;
 - b. bantuan pelayanan kesehatan;
 - c. bantuan pendidikan; dan/atau
 - d. penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman.

Pasal 15

- (1) Pemberdayaan keluarga miskin dan rentan miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan usaha penduduk miskin dan keluarga miskin.
- (2) Pemberdayaan keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. bantuan pelatihan keterampilan dalam berbagai jenis dan jenjang pelatihan;
 - b. bantuan bimbingan pengelolaan/manajemen usaha;
 - c. fasilitasi pengelolaan usaha kelompok bersama;
 - d. fasilitasi kemitraan Pemerintah Daerah dan dunia usaha;
 - e. penyediaan akses kesempatan kerja dan wirausaha; dan/atau
 - f. penyediaan akses modal usaha.

Pasal 16

- (1) Pemberdayaan usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk meningkatkan kemandirian setelah dilakukannya pemberdayaan keluarga miskin dan rentan miskin.
- (2) Pemberdayaan usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. pelatihan penguatan usaha;
 - b. perluasan akses program pinjaman modal yang mudah dan lunak oleh lembaga keuangan/perbankan;
 - c. peningkatan pemberian pinjaman dana bergulir;
 - d. peningkatan sarana dan prasarana usaha; dan/atau
 - e. promosi dan pemasaran hasil usaha.

BAB VI TKPKD

Bagian Kesatu Keanggotaan

Pasal 17

- (1) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan dan pengawasan Penanggulangan Kemiskinan, maka dibentuk TKPKD.
- (2) TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan.
- (3) Ketua TKPKD adalah Wakil Bupati dan Sekretaris TKPKD adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (4) Susunan keanggotaan TKPKD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 18

TKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai tugas:

- a. menyusun dokumen SPKD;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan; dan
- c. melaksanakan pengawasan, monitoring, dan evaluasi terhadap program penanggulangan kemiskinan.

Bagian Ketiga
Pendanaan

Pasal 19

- (1) Pendanaan yang diperlukan dalam penanggulangan kemiskinan dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendanaan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk untuk pendampingan penduduk miskin dan rentan miskin menuju kearah pemberdayaan dan kemandirian.

BAB VII

PENGAWASAN, MONITORING, DAN EVALUASI

Pasal 20

- (1) Dalam rangka pengawasan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Daerah membangun sistem monitoring dan evaluasi secara terpadu.
- (2) Pengawasan, monitoring, dan evaluasi penanggulangan kemiskinan dilaksanakan oleh TKPKD, untuk selanjutnya dilaporkan secara berkala kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Setiap orang pribadi, badan usaha, organisasi kemasyarakatan, dan/atau perguruan tinggi dapat berperan serta dalam penanggulangan kemiskinan.
- (2) Peran serta penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk antara lain:
 - a. pendampingan keluarga miskin dan rentan miskin;
 - b. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
 - c. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan;
 - d. penyediaan akses kemitraan usaha;
 - e. penyediaan sarana dan prasarana usaha;
 - f. pemberian kesempatan magang;
 - g. pemberian kesempatan melakukan promosi; dan/atau
 - h. pemberian sumbangan berupa barang/uang.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan secara mandiri atau bekerjasama dengan Perangkat Daerah terkait, atau TKPKD.
- (4) Pelaksanaan peran serta secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dikoordinasikan dengan Dinas Sosial.

Pasal 22

- (1) Masyarakat miskin berhak melapor dan mendaftarkan diri secara aktif terhadap pelaksanaan penanggulangan kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masyarakat dapat memberikan saran atau aduan atas pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.

BAB IX

SISTEM INFORMASI

Pasal 23

- (1) Dinas Sosial menyelenggarakan sistem informasi penanggulangan kemiskinan.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6), diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26


Dokumen penanggulangan kemiskinan daerah yang telah disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.


Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 5 Maret 2019

BUPATI PAMEKASAN,


BADDRUT TAMAM

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 6 Maret 2019

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,


ANDIK FADJAR TJAHJONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2019 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 18-7/2019

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
PENANGGULANGAN KEMISKINAN

I. UMUM

Masalah kemiskinan masih menjadi salah satu permasalahan utama bagi negara berkembang termasuk Indonesia. Indonesia adalah negara kesejahteraan (*welfare state*) yang memiliki visi dan misi untuk mewujudkan kesejahteraan umum melalui pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat. Tentunya masalah kemiskinan dapat menjadi salah satu faktor penghambat dalam pembangunan nasional, sebab kemiskinan akan menimbulkan masalah lainnya seperti kejahatan, kesenjangan ekonomi dan sosial, lemahnya pendidikan dan moralitas, serta penjajahan oleh bangsa lain.

Kemiskinan adalah masalah yang bersifat multidimensi dan multisektor dengan beragam karakteristiknya dan merupakan kondisi yang harus segera diatasi untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan manusia yang bermartabat. Dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, maka perlu dilakukan langkah koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan diperlukan upaya penajaman yang meliputi penetapan sasaran, perancangan dan keterpaduan program, koordinasi, monitoring dan evaluasi, serta efektivitas anggaran. Diperlukan juga penguatan kelembagaan di tingkat Daerah yang menangani penanggulangan kemiskinan. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) bertugas melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan dan melakukan pengawasan, monitoring, serta evaluasi terhadap penanggulangan kemiskinan di Daerah.

Oleh karenanya dalam rangka memberikan pedoman penanggulangan kemiskinan di Daerah, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan. Peraturan Daerah ini tidak hanya fokus terhadap penanggulangan kemiskinan, akan tetapi juga merupakan payung hukum dalam melaksanakan pengembangan kompetensi dan keterampilan masyarakat miskin untuk melakukan usaha demi memenuhi kebutuhan dasar sebagai manusia yang beradab dan bermartabat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah dalam penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan harus menekankan pada aspek pemerataan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi

tentang penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas partisipasi" adalah dalam setiap penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan harus melibatkan seluruh komponen masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah dalam setiap penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas pemberdayaan" adalah dalam penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan harus melalui peningkatan kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia untuk meningkatkan kemandirian.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah dalam penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan harus secara berkesinambungan, sehingga tercapai kemandirian.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas non diskriminasi" adalah dalam penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan harus seimbang tanpa membedakan sesama masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah dalam penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan harus mengintegrasikan berbagai komponen terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas profesionalisme" adalah dalam penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan harus dilandasi komitmen untuk melaksanakan tugas dan fungsi secara baik dan benar.

Huruf j

Yang dimaksud "bebas kolusi, korupsi, dan nepotisme" adalah dalam penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan harus bebas dari persekongkolan, upaya korupsi, dan hubungan kedekatan personal.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan berdasarkan basis data Pemerintah adalah adanya kesesuaian antara data Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Ayat 4

Cukup jelas.

Ayat 5

Cukup jelas.

Ayat 6

Yang dimaksud dengan “jujur” adalah dalam melaksanakan survei pendataan penduduk miskin sesuai dengan kondisi/keadaan yang sebenarnya tanpa ada unsur rekayasa dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan “adil” adalah dalam melaksanakan survei pendataan penduduk miskin tidak memihak pada golongan/kelompok tertentu.

Yang dimaksud dengan “objektif” adalah dalam melakukan survei pendataan penduduk miskin sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tanpa pengaruh dari pihak lain atau pandangan pribadi yang bersifat negatif.

Yang dimaksud dengan “transparan” adalah dalam melaksanakan survei pendataan penduduk miskin dilakukan secara terbuka dan dapat memberikan akses pada semua orang.

Yang dimaksud dengan “akuntabel” adalah dalam melaksanakan survei pendataan penduduk miskin mengikuti kaidah dan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Ayat 7

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kebutuhan dasar” antara lain meliputi sandang, pangan, dan papan.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Yang dimaksud dengan “pemangku kepentingan lainnya” antara lain kepala desa, ketua RT, ketua RW, dan perangkat desa lainnya.

Ayat 3

Cukup jelas.

Ayat 4

Cukup jelas.

Ayat 5

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Yang dimaksud dengan “dokumen penanggulangan kemiskinan daerah” adalah segala bentuk dokumen tertulis yang digunakan sebagai dasar dan instrumen pelaksanaan penanggulangan kemiskinan seperti dokumen SPKD (Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah) dan RPJMD (Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah).

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.